

# Pembaruan Aturan Pemeriksaan Pajak Melalui PMK 15/2025



Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 sebagai aturan terbaru mengenai pemeriksaan pajak. PMK 15/2025 merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 sekaligus menggantikan aturan sebelumnya dalam PMK 17/2013 dan perubahannya melalui PMK 18/2021.

Artikel ini menjelaskan secara sistematis aspek-aspek pemeriksaan pajak, mencakup definisinya, landasan hukum, jenis-jenis pemeriksaan pajak, serta faktor yang dapat memicu dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dengan memahami PMK 15/2025, Sobat IGTax dapat mengelola perpajakan secara lebih strategis, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha.

## A. Faktor Penyebab WP Dapat Diperiksa

Tidak semua WP akan diperiksa oleh DJP. Beberapa kondisi yang dapat menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan pajak di antaranya:

1. Pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak  
Permohonan restitusi pajak akan memicu pemeriksaan untuk memverifikasi keakuratan klaim tersebut.
2. Pelaporan Rugi Berturut-turut  
Perusahaan yang konsisten melaporkan kerugian dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berisiko diperiksa karena laporan tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi keuangan yang wajar.
3. Perubahan Struktur Perusahaan  
Proses seperti merger, akuisisi, pemecahan, atau likuidasi perusahaan dapat menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan.
4. Kelalaian Pemotong/Pemungut Pajak  
Pemotong/pemungut pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan berpotensi diperiksa.
5. Risiko Ketidapatuhan WP  
WP dengan profil risiko ketidapatuhan tinggi yang dapat merugikan negara dapat diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Adanya Data Konkret  
Adalah ketika DJP menemukan dokumen seperti:
  - a. Faktur Pajak yang sudah diverifikasi tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN

Pemeriksaan pajak merupakan proses untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak (WP). Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, informasi, serta bukti yang relevan. Proses ini dilakukan oleh pemeriksa pajak secara objektif dan profesional, sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Pemeriksaan pajak berlaku terhadap WP baik perorangan maupun badan usaha.

PMK 15/2025 menjadi pedoman terbaru dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di Indonesia. Aturan ini hadir untuk memperjelas landasan hukum bagi WP sekaligus menyederhanakan prosedur pemeriksaan yang sebelumnya diatur dalam berbagai aturan terpisah.

- b. Bukti Potong PPh yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh
- c. Bukti transaksi maupun data pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap perhitungan kewajiban pajak

7. Keperluan Administrasi Perpajakan  
 Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan terkait proses, seperti penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), penetapan WP di daerah terpencil, penentuan lokasi usaha tertentu, dan lainnya.



## B. Hak dan Kewajiban Saat Pemeriksaan

Hak WP antara lain mendapatkan pemberitahuan resmi dan penjelasan tujuan pemeriksaan, menerima daftar temuan hasil pemeriksaan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), menghadirkan saksi/ahli saat pembahasan temuan, mengajukan diskusi dengan Tim *Quality Assurance* (QA) jika ada perbedaan interpretasi hukum atas koreksi, mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU KUP.

Kewajiban WP diantaranya menaati prosedur yang berlaku dalam ketentuan pemeriksaan, menyediakan seluruh dokumen pendukung, memberi akses ke tempat penyimpanan dokumen/bukti transaksi, memberikan data/informasi yang diminta oleh Pemeriksa, memenuhi panggilan dari Pemeriksa untuk hadir di kantor DJP, menyampaikan tanggapan resmi atas SPHP.

Kegagalan WP dalam memenuhi kewajiban selama pemeriksaan berjalan dapat mengakibatkan terbitnya Surat Ketetapan

Pajak (SKP) Kurang Bayar (KB) yang tidak sesuai harapan beserta sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak (STP).

## C. Dokumen yang Dipersiapkan untuk Pemeriksaan

Saat menghadapi pemeriksaan pajak, WP perlu menyiapkan berbagai dokumen terkait kewajiban perpajakannya. Persiapan dokumen yang lengkap akan mempercepat tahapan validasi serta mengurangi potensi permintaan dokumen tambahan. Jenis dokumen yang umumnya mesti disediakan oleh WP antara lain:

### 1. Dokumen Keuangan

Dokumen ini menunjukkan data kondisi keuangan dan menjadi dasar penghitungan pajak, meliputi Laporan keuangan (termasuk Neraca dan Laporan Laba/rugi), Hasil audit eksternal (jika ada), Buku besar dan Neraca saldo, Rekening koran bank, bukti transaksi pendukung laporan keuangan.

### 2. Dokumen Perpajakan

Berisi laporan dan bukti pemenuhan kewajiban pajak, seperti SPT Tahunan dan Masa, Bukti Setor/Pembayaran pajak, Faktur Pajak (keluaran dan masukan), Bukti Potong/Pungut pajak.

3. Dokumen Lainnya yang Dapat Diminta  
 Pemeriksa mungkin meminta dokumen pendukung lain, seperti akta pendirian dan perubahan perusahaan, kontrak/perjanjian bisnis, dokumen kepemilikan properti atau aset, perjanjian utang-piutang, dan dokumen serupa.

## D. Pengaturan Baru Pemeriksaan

PMK 15/2025 menghadirkan beberapa pembaruan signifikan yang berbeda dari regulasi sebelumnya, diantaranya dalam hal sebagai berikut.

### 1. Klasifikasi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dibedakan



berdasarkan metode dan tujuannya. Berikut penjelasan rinci mengenai masing-masing jenis pemeriksaan tersebut:

**a. Pemeriksaan pajak Lengkap**

Dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan WP secara menyeluruh, dengan memeriksa semua pos yang tercantum dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara detail.

**b. Pemeriksaan pajak Terfokus**

Bertujuan menguji kepatuhan WP pada pos-pos tertentu dalam SPT dan/atau SPOP, dengan pemeriksaan mendalam terhadap bagian yang dipilih.

**c. Pemeriksaan pajak Spesifik**

Dilaksanakan untuk menilai kepatuhan pada aspek tertentu saja, baik itu pos-pos spesifik dalam SPT dan/atau SPOP, data khusus, atau kewajiban perpajakan tertentu dengan cara yang lebih sederhana.

**d. Pemeriksaan pajak untuk Tujuan lain**

Pemeriksaan ini dilakukan untuk tujuan tertentu berdasarkan ketentuan perpajakan. Misalnya, untuk verifikasi data, penyesuaian, atau pengumpulan informasi pendukung.



## 2. Penyesuaian Jangka Waktu Pengujian

Sebelumnya, lama waktu pemeriksaan dibedakan antara: Pemeriksaan Lapangan dengan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pemeriksaan Kantor paling lama 4 (empat) bulan, dengan opsi perpanjangan dalam kondisi tertentu. Setelah terbitnya PMK 15/2025, durasi pemeriksaan kini dikelompokkan berdasarkan tipe sebagai berikut:

	Tipe Pemeriksaan	Durasi Maksimal
a.	Pemeriksaan Lengkap	5 (lima) bulan
b.	Pemeriksaan Terfokus	3 (tiga) bulan
c.	Pemeriksaan Spesifik	1 (satu) bulan

## 3. Penyesuaian Jangka Waktu Tanggapan SPHP

Aturan baru ini melakukan penyederhanaan waktu respons untuk SPHP:

a. Pada Ketentuan Lama: Waktu respons adalah selama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan SPHP, dengan memungkinkan perpanjangan maksimal 3 (tiga) hari kerja

b. Pada Ketentuan Baru (PMK 15/2025): Waktu respons dipersingkat menjadi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan SPHP, tidak ada opsi perpanjangan waktu

Perubahan ini menjadi tantangan bagi WP dalam mempersiapkan dokumen balasan, yang mengharuskan WP segera memberikan tanggapan.

## 4. Penyesuaian Jangka Waktu Pembahasan Akhir

PMK 15/2025 juga melakukan penyederhanaan waktu untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP):

a. Dalam Aturan Sebelumnya: Proses PAHP dan pelaporan adalah maksimal 2 (dua) bulan sejak SPHP disampaikan hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

b. Dalam Aturan Baru (PMK 15/2025): Jangka waktu dipersingkat menjadi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPHP disampaikan hingga tanggal LHP

Perubahan ini bertujuan mempercepat **3**



proses pemeriksaan dan penyelesaian administrasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi WP.

#### E. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan

Proses pemeriksaan pajak oleh DJP dilakukan melalui tahapan sistematis yang perlu dipahami WP untuk mempersiapkan diri secara memadai. Berikut penjelasan lengkap tahapannya:

##### 1. Pemberitahuan dan *Kick-off Meeting*

DJP mengawali proses dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada WP. Selanjutnya, dilakukan pertemuan penjelasan mengenai alasan pemeriksaan, hak dan kewajiban WP, serta dibuat berita acara pertemuan.

##### 2. Pengumpulan Bukti dan Dokumen

WP wajib menyerahkan buku, catatan, dan dokumen yang diminta dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan. Pemeriksa dapat memberikan 2 (dua) kali peringatan tertulis jika dokumen belum lengkap.

##### 3. Analisis Data oleh Pemeriksa

Pemeriksa melakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen yang diserahkan WP dan data lain yang dimiliki. Jika diperlukan, bisa meminta informasi tambahan baik dari WP maupun pihak terkait.

##### 4. Diskusi Temuan Sementara

Untuk pemeriksaan kepatuhan, WP akan menerima daftar temuan sementara dan berkesempatan memberikan penjelasan tambahan, menghadirkan saksi, atau melengkapi bukti pendukung. Hasil pembahasan dicatat dalam berita acara.

5. Penyampaian Hasil Pemeriksaan  
WP menerima SPHP beserta temuan lengkap, dengan kesempatan 5 (lima) hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis.

##### 6. Pembahasan Akhir

Diadakan pertemuan akhir untuk membahas hasil pemeriksaan yang menghasilkan risalah pembahasan dan berita acara sebagai dokumen resmi.

Proses pemeriksaan pajak memiliki *timeline* ketat. WP harus merespons cepat dan memanfaatkan haknya, seperti memberi tanggapan atau mengajukan pembahasan ke Tim QA jika tidak sepakat.

##### 7. Penyelesaian Administrasi

Pemeriksa menyusun LHP sebagai dasar penerbitan SKP/STP. Untuk pemeriksaan tujuan lain, diusulkan tindak lanjut sesuai kondisi dilakukannya pemeriksaan.

##### 8. Pelunasan Kewajiban

Jika terbit SKPKB, WP harus melunasi kekurangan pembayaran dalam waktu tertentu.

Ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan dapat diajukan melalui prosedur keberatan. Apabila keberatan tidak diterima, WP dapat melanjutkan ke tahap banding melalui Pengadilan Pajak sesuai prosedur yang berlaku.

*Dengan pemahaman terhadap ketentuan dalam PMK 15/2025, kesiapan WP akan lebih matang ketika menghadapi proses pemeriksaan, sehingga dapat meminimalkan risiko koreksi dan sanksi, serta menunjukkan komitmen atas kepatuhan yang berkelanjutan.*